

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan zakat yang merupakan salah satu sarana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama golongan fakir miskin. Atas hal itu syariat Islam melestarikannya dengan menyempurnakan syariat-syariatnya, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat Islam.<sup>2</sup>

Dalam hal ini zakat yang merupakan rukun Islam ketiga merupakan salah satu cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab sebagai *fardu 'ain* (kewajiban individual).

---

<sup>1</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 42.

<sup>2</sup>Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hlm. 177.

Berdasarkan Q.S At-Taubah: 11 ditegaskan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam.<sup>3</sup>

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ يَوْمَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”*

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ

عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

*“Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Musa) dia berkata, telah mengabarkan kepada kami (Hanzhalah bin Abu Sufyan) dari (Ikrimah bin Khalid) dari (Ibnu Umar) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan" (HR. Bukhari).<sup>4</sup>*

Menurut Wahbah Az-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna *thaharah* yang berarti suci.<sup>5</sup> Dengan adanya konsep zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada fakir miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan setiap muslim diakhirat nanti.

<sup>3</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), hlm. 2.

<sup>4</sup>Tafsir Alquran Online, “Hadis Bukhari Nomor 7”, <https://tafsirq.com/hadis/bukhari/7> (diakses pada 20 Mei 2023, pukul 14.40).

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 82.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang sudah jelas ditunjukkan oleh nash) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang dan jenis profesi memungkinkan sekali untuk dikembangkan dari yang dikenal selama ini.<sup>6</sup>

Islam memberikan keluasan dalam mencari rezeki, asal jangan pada jalan yang haram. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mungkin sebagai *Muzakki*.<sup>7</sup> Dengan adanya kebebasan mencari rezeki dalam Islam, seiring berkembangnya zaman, semakin banyak bermunculan berbagai macam mata pencaharian, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan yaitu usaha rotan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi tidak heran apabila masyarakat banyak yang menjadikan usaha rotan sebagai usaha tambahan mereka dalam memenuhi kehidupannya.

Pada literatur fikih Banjar, Syekh Muhammad Arsyad membedakan zakat menjadi dua bagian: *Pertama*, ada kriteria zakat harta yang adakalanya dihubungkan dengan harta itu sendiri, dan *kedua*, adakalanya kriteria zakat itu dihubungkan dengan nilainya saja. Kriteria zakat harta yang terkait dengan harta itu sendiri dalam Sabīl al-Muhtadīn disebutkan terdapat lima macam, yaitu: zakat

---

<sup>6</sup>Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta : BAZNAS, 2013), hlm. 2.

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42.

binatang ternak, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, zakat *rikāz*, yakni emas dan perak peninggalan orang yang hidup sebelum daerah yang belum pernah dihuni manusia., zakat tambang, yaitu emas dan perak yang diperoleh dari usaha menambang. Adapun zakat yang dihubungkan dengan nilainya saja, seperti zakat harta perdagangan.<sup>8</sup>

Usaha rotan yang dilakukan oleh pengusaha rotan di Kelurahan Jelapat memiliki hasil yang cukup baik. Usaha yang mereka lakukan dengan menyediakan tanah atau lahan kosong untuk memanen rotan dan pengerjaan rotan yang telah dipanen. Harga rotan sebanyak 1 kg dapat mencapai Rp25.000,-. Dalam satu kali penjualan mereka bisa menjual sekitar 1,5 ton atau 1.500 kg jika dikalikan perkilo maka mendapat hasil rata-rata Rp37.500.000,-. Dalam setahun mereka melakukan penjualan sebanyak 3 kali, jadi dalam setahun menghasilkan sebanyak Rp112.500.000,-. Dengan biaya operasional Rp20.000.000,-. Jadi penghasilan bersih yang didapat pada setiap tahun adalah Rp92.500.000,-.<sup>9</sup>

Sedangkan berdasarkan observasi awal penulis dengan salah satu pengusaha rotan di Kelurahan Jelapat beliau belum membayarkan zakatnya sesuai dengan aturan zakat, beliau hanya mengeluarkan uang dari hasil usahanya sekitar Rp500.000,-. untuk dibagikan kepada tetangganya dan beliau menganggap hal tersebut sama saja seperti mengeluarkan zakat dari hasil usahanya, padahal jika

---

<sup>8</sup> Budi Rahmat Hakim, "KONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DALAM KARYA ULAMA BANJAR DAN RELEVANSINYA DENGAN MANAJEMEN ZAKAT MODERN," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (December 30, 2020): 197–220, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.

<sup>9</sup>ZA, *Wawancara Pribadi*, Pengusaha rotan, Kelurahan Jelapat kecamatan Dusun Selatan, pada Rabu, 14 Mei 2023.

mengacu pada aturan zakat yang ada maka seharusnya zakat yang dibayarkan oleh pengusaha rotan tersebut sebesar Rp2.082.000,-.

Dari hasil wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap hasil usaha rotan sebagai objek zakat bahwa masyarakat Kelurahan Jelapat pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka. Ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin.

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap usaha rotan sebagai objek zakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat untuk mendukung perkembangan usaha rotan sebagai sumber pendapatan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul **"Pemahaman Masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Hasil Usaha Rotan Sebagai Objek Zakat"**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat usaha rotan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat usaha rotan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat usaha rotan.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan terhadap zakat usaha rotan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis bagi para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik peneliti sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pemahaman terhadap hasil usaha rotan sebagai objek zakat.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang urgensi dan sebagai pedoman dalam rangka membangun pemahaman terkait dengan zakat dari usaha rotan. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus untuk penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## E. Definisi Operasional

1. Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini pemahaman yang di maksud adalah bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap zakat dan mampu meimplementasikan hasil zakatnya terhadap zakat usaha rotan. Pemahaman yang dimaksud bukan hanya sekedar mengetahui tetapi bagaimana menerapkannya. Tidak hanya mengetahui bahwa hal tersebut berhak untuk di zakati, juga tahu berapa jumlah zakatnya, kepada siapa di zakati sampai dengan cara menerapkan zakatnya.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: mydyredzone, 2008), hlm. 843.

2. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak atau khalayak ramai<sup>11</sup>, sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah yang berprofesi sebagai pengusaha rotan, tokoh masyarakat dan warga lainnya yang berdomisili di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan.
3. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>13</sup> Rotan merupakan salah satu tumbuhan hutan bernilai komersil cukup tinggi, yang umumnya tumbuh secara alami di daerah dataran rendah maupun daerah pegunungan, memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup> Usaha Rotan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mulai dari mengolah rotan yang baru di panen, dibersihkan, dijemur sampai siap dijual yang menjadi sumber usaha oleh pengusaha rotan sejak dulu sampai sekarang dan telah memiliki lahan sendiri di Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 751.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional,, hlm. 451.

<sup>13</sup>Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

<sup>14</sup>Cici Suryani, Sofyan Zainal, dan Nurhaida, "Pemanfaatan Rotan dan Bambu oleh Masyarakat Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas", *Jurnal Hutan Lestari Vol. 7 No. 4*, 2019, hlm 1498.

Berdasarkan defnisi operasional tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada Pemahaman Masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Hasil Usaha Rotan Sebagai Objek Zakat.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya adalah :

1. Siti Kholifah, (14124899), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020. Dengan Judul *“Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga Di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangannya masih rendah. Para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka hanya paham mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 25% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan

dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan mustahiq zakat yang terdiri dari 8 asnaf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>15</sup> Adapun persamaan dari peneliti ini yaitu pemahaman masyarakat terhadap zakat. Sedangkan perbedaannya peneliti disini lebih memfokuskan dalam segi objek zakat dari hasil usaha rotan dan peneliti juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap zakat.

2. Sultan Syahrir (10100113132), Program Studi Peradilan, Jurusan Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017. Dengan judul "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*". Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam egoisan, sifat kikir dan bakhil dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqhi dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas

---

<sup>15</sup> Siti Kholifah, "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga Di Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur*", Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020.

sudah kewajibannya.<sup>16</sup> Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian adalah membahas tentang kewajiban membayar zakat dan dari segi penelitian sama-sama bersifat kualitatif. Perbedaannya dari segi pembahasan, skripsi ini membahas bagaimana upaya dalam membangun kesadaran masyarakat membayar zakat sedangkan peneliti disini lebih memfokuskan tentang faktor pemahaman masyarakat terhadap zakat usaha rotan dan adapun dari segi tehnik pengumpulan data yaitu peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

3. Muhammad Zen. Z ,(11840413988), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar*”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Buluh Cina kecamatan siak hulu kabupaten Kampar bahwa sebagian masyarakat paham bahwa zakat mal itu wajib di keluarkan, namun tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana zakat mal, bagaimana dasar hukum zakat.syarat wajib zakat, cara menghitung zakat, golongan yang menerima zakat, dan sanksi yang diterima jika tidak membayar zakat, mereka belum mampu memberi penjelasan secara lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan

---

<sup>16</sup>Sultan Syahrir, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

dokumentasi.<sup>17</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini dengan peneliti yang peneliti angkat yaitu sama-sama mengangkat perihal pemahaman masyarakat mengenai zakat. Sedangkan perbedaannya pada segi objek yang diteliti ada yang sebagai petani kelapa sawit dan budidaya ikan Sedangkan perbedaannya sendiri yaitu segi objek nya adalah masyarakat yang memiliki lahan dan usaha rotan.

4. Misnawati,(1502131509), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram,2018. Dengan judul “*Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam mengeluarkan zakat pertanian masih memakai adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang diingikan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wajib zakat pertanian, kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyuluhan dan sosialisasi mengenai zakat pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan

---

<sup>17</sup>Muhammad Zen. Z, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar*”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

dokumentasi.<sup>18</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat. Sedangkan perbedaannya pada jenis pendekatan yang digunakan pendekatan normative dan sosiologi sedangkan peneliti disini menggunakan pendekatan empiris dan peneliti memfokuskan tentang pembahasan zakat mal.

5. Fahriah, (1201160223), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017. Dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan*”. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, pertamanya yaitu pemahaman masyarakat Desa Handil Gayam tentang perbankan dikategorikan sebagai pemahaman intruksional, karena pada tingkatan ini masyarakat baru berada di tahap tahu. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yaitu sebanyak 5 orang responden hanya mengetahui pengertian perbankan dan produk-produk perbankan, sedangkan 5 orang lainnya menyatakan tidak paham akan hal tersebut. Kedua: berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Handil Gayam tentang Perbankan meliputi, faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis (pendidikan dan pengalaman) dan faktor informasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data

---

<sup>18</sup>Misnawati, “*Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Di desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.

menggunakan observasi langsung lapangan dan teknik wawancara.<sup>19</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu mengenai pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaannya pada skripsi ini membahas tentang perbankan syariah di masyarakat sedangkan penulis membahas mengenai zakat dalam usaha rotan sebagai objek zakat dan dari segi teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut maka belum ada penelitian yang berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Hasil Usaha Rotan Sebagai Objek Zakat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disajikan dalam suatu bagian memuat antara lain:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Pemahaman Masyarakat terhadap zakat yang terdiri dari pengertian pemahaman masyarakat, tingkat pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, jenis harta yang wajib dizakati, mustahiq zakat.

---

<sup>19</sup>Fahriah, "*Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan*" ,Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan atau aporan hasil penelitian yang memuat penyajian data berupa hasil penelitian mencakup data yang terkait dan hasil wawancara serta observasi kemudian bagian hasil penelitian tersebut mengenai pemahaman masyarakat Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan terhadap usaha rotan sebagai objek zakat.

Bab V Penutup ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir dan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian dari pihak-pihak terkait.